

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI ASPEK
KEMUDAHAN BERBISNIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KUKUH PRIYOGO
1706200363



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menibahi kuni, ni agar ditakutkan nomor dan wangunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KUKUH PRIYOGO
NPM : 1706200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI ASPEK KEMUDAHAN BERBISNIS

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat lebih baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Guntur Rambey, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk memperoleh lebih banyak informasi, hubungi nomor dari tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : KUKUH PRIYOGO
NPM : 1706200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI ASPEK KEMUDAHAN BERBISNIS

PENDAFTARAN : Tanggal, November 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat di luar disetujui
tombol dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AL-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KUKUH PRIYOGO
NPM : 1706200363
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DITINJAU DARI ASPEK KEMUDAHAN
BERBISNIS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

ASSOC. PROF. DR. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Tekreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 65/SK/DAN-PTIAKred/P/TH/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 6622456, Fax. (061) 6625474, 6625475
http://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : kuluk Priyogo
 Tempat/tgl lahir : Medan, 13 Januari 1999
 No. KTP (NIK) : 1271161301990001
 NPM : 1706200363
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI Apabila di kemudian hari diketemukan bahwa dokumen tersebut FALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat diubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sejujur-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 7 November 2023

Yang Menyatakan,



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI ASPEK KEMUDAHAN BERBISNIS

Kukuh Priyogo

Umumnya, pemegang saham minoritas tidak memiliki akses yang besar untuk segera mendapat informasi mengenai perusahaan dimana ia menanamkan modalnya. Pemegang saham minoritas baru mengetahui adanya informasi ketika sudah di-*disclose* oleh emiten melalui media-media yang dapat dilihat secara langsung oleh publik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Ease of Doing Business* (EODB), bentuk kejahatan investasi yang melibatkan pemegang saham minoritas dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila hak-haknya dilanggar secara keperdataan.

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder serta data pendukung wawancara untuk menguatkan studi kasus peneliti. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan setidaknya ada 5 (lima) kewenangan dalam menuntut hak pemegang saham minoritas yang dapat dilakukan. Kedua, faktor-faktor hukum tidak terpenuhinya pemegang saham minoritas pemegang saham minoritas yaitu pemegang saham minoritas banyak yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam suatu Perseroan Terbatas. adanya *consumers ignorance* dan *asymmetric information*, pemegang saham minoritas tidak mau mengajukan tuntutan hukum dan adanya ketidakjelasan bidang dan orientasi implementasi perlindungan hak pemegang saham minoritas. Ketiga, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Apabila Hak-Haknya Dilanggar Secara Keperdataan yakni pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan 2 (dua) macam gugatan yakni gugatan langsung dan gugatan derivative.

Kata Kunci: *Kemudahan Berbisnis, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Ditinjau Dari Aspek Kemudahan Berbisnis”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H,dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada pembimbing, Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skrpsi ini dapat selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 November 2023,

Penulis

KUKUH PRIYOGO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Faedah Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas	18
C. Tinjauan Umum Kemudahan Berbisnis	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas Investor Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan <i>Ease Of Doing Bussiness</i> (EODB)...	28
B. Faktor-Faktor Hukum Tidak Terpenuhinya Pemegang Saham Minoritas Pemegang Saham Minoritas	42
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Apabila Hak-Haknya Dilanggar Secara Keperdataan.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya memerlukan modal dan investasi yang besar. Modal dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, tidak mungkin tercukupi hanya dari Pemerintah dan swasta nasional saja. Oleh karenanya, perlu didorong pula upaya semaksimal mungkin untuk menarik penanaman modal di Indonesia dari asing atau luar negeri. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

Kehadiran UUPM diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor dalam negeri maupun asing sehingga bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam UUPM diatur salah satunya mengenai penyelesaian sengketa investasi, namun selain di dalam UUPM ini, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa juga terdapat dalam perjanjian investasi bilateral yang dibuat oleh Indonesia dengan negara penanam modal.¹

Investor dalam melakukan investasinya, menghadapi kemudahan dan hambatan yang berbeda-beda pada saat mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Perbedaan kemudahan dalam melakukan investasi tersebut, mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis. Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease*

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno. 2018. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

of Doing Business (EoDB) merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia.²

Berdasarkan laporan *Doing Business* 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat EoDB Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia.³ Setidaknya ada sebanyak 11 (sebelas) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah EoDB. Sebelas indikator tersebut diantaranya adalah memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).

Perlindungan hukum terhadap investor minoritas selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang secara mendasar memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, sebagaimana dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 138 dan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan terdapat ketentuan-ketentuan lain yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari pemegang saham mayoritas atau perseroan.

² Jamal Ibrahim Haidar. 2012. *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journals of The Japanese and International Economies*, Vol. 26, No. 3, halaman 285.

³ Dias Prasongko. (2019). "Target EODB 40 Besar di Indonesia". Diakses melalui <https://bisnis.tempo.com>. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 1.20 Wib.

Secara perspektif islam sendiri, pemegang saham minoritas wajib dilindungi hak-hak minoritasnya sebagaimana Alquran mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar memperlakukan kelompok minoritas sebagai bagian dari manusia yang harus dihargai. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Surah Q.S Al-Isra Ayat 70 yang berbunyi sebagai berikut:

* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Sedangkan jika melihat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas secara islam dapat terlihat apabila terjadi suatu perjanjian antara kaum muslimin dan non muslim (yang merupakan minoritas) dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama, maka Islam akan menjalankannya dengan penuh konsekuen, walaupun perbedaan kekuatan kedua belah pihak dan posisinya tidak seimbang. Sebagaimana Rasulullah SAW, pernah bersabda:⁴

Awas.....barang siapa yang berlaku aniaya kepada non muslim yang telah mengadakan perjanjian perdamaian atau mengurangi hak-haknya, atau memberikan beban di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya dengan cara yang tidak baik akulah pembelanya pada hari kiamat kelak.” (HR. Abu Daud di dalam kitab Jihad).

Salah satu permasalahan lemahnya perlindungan investor minoritas selama ini yaitu faktanya bahwa dalam pengelolaan perusahaan terjadi sengketa (kasus perdata) yang melibatkan pemilik (pemegang) saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Penggugat dalam hal ini pemegang saham minoritas, dan

⁴ Havis Aravik. 2017. *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam*. Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, Vol. 5, No. 1, halaman 66.

sebagai tergugat pemegang saham mayoritas adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas. Pemegang saham minoritas kebanyakan mengalami keberatan atas perbuatan dalam penjualan saham dan tidak adanya keterbukaan informasi, melawan hukum yang dilakukan oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas merasa dirugikan atas kesalahan prosedur, pemegang saham minoritas menganggap dalam perbuatan melawan hukum pihak manajemen dan direksi dalam pengelolaan perseroan tanpa melalui tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*good corporate governance*).

Peranan Notaris yang memiliki dalam memastikan pembuatan berbagai akta otentik pendirian badan usaha, jual beli saham, serta berbagai kewenangannya yang telah diberikan negara berjalan dengan penuh kehati-hatian terlebih setelah diberlakukannya 8 poin penting *Ease Of Doing Bussiness* (EODB) yang salah satunya merupakan perlindungan investor minoritas. Khusus mengenai penanganan perlindungan hukum minoritas investor oleh Notaris, ada 2 (dua) aspek utama yang diukur, yaitu aspek kerangka hukum dan efisiensi penanganan jika terjadi perkara perdata/kepailitan. Pada aspek kerangka hukum, penanganan sengketa perdata/kepailitan dinilai dari sejauh mana kerangka hukum memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta hak-hak investor minoritas pada proses penanganan sengketa perdata/kepailitan sampai selesainya proses. Sementara itu, pada aspek kedua, yaitu efisiensi penanganan sengketa, dimana penanganan sengketa diukur dari biaya dan waktu serta hasil dari proses kepailitan serta pasca putusan dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi

hukum dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ditinjau Dari Aspek Kemudahan Berbisnis”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Ease of Doing Bussiness* (EODB)?
- b. Bagaimana faktor-faktor hukum tidak terpenuhinya pemegang saham minoritas?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila hak-haknya dilanggar secara keperdataan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Ease of Doing Bussiness* (EODB);
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor hukum tidak terpenuhinya pemegang saham minoritas;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila hak-haknya dilanggar secara keperdataan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan *Ease of Doing Bussiness* (EODB);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor hukum tidak terpenuhinya pemegang saham minoritas;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila hak-haknya dilanggar secara keperdataan.

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari aspek kemudahan berbisnis.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari aspek kemudahan berbisnis yakni, sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemahaman baru terhadap peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari aspek kemudahan berbisnis.;
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari aspek kemudahan berbisnis.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ditinjau Dari Aspek Kemudahan Berbisnis”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵ Dalam hal ini, perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan hukum bagi minoritas Investor dalam menjalankan bisnisnya setelah diberlakukannya *Ease Of Doing Bussiness* (EODB).
- b. Pemegang Saham Minoritas yaitu mereka yang memiliki saham dengan jumlah kurang dari 50% jumlah saham yang ada di suatu perusahaan. Pemilik saham minoritas memiliki kekuatan yang cukup kecil dalam

⁵ Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 62.

menentukan keputusan perusahaan karena hak suara mereka yang terbatas.⁶ Dalam hal ini, minoritas investor yang dimaksud adalah hak-hak minoritas investor yang dapat dilindungi secara hukum setelah diberlakukannya *Ease Of Doing Bussiness* (EODB).

- c. Kemudahan Berbisnis adalah indikator yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Terdapat sebelas indikator yang menjadi patokan dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara. Salah satu yang menjadi indikator yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa investasi atau dalam hal ini penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan.⁷ Dalam hal ini, *Ease Of Doing Bussiness* (EODB) yang dimaksudkan berkaitan dengan peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor minoritas yang ada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ditinjau Dari Aspek Kemudahan Berbisnis”** yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada

⁶ Rinaldi Shalan. (2022). “Pemegang Saham: Pengertian, Jenis dan Hak”. Diakses melalui www.qouala.app.com, pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 01.00 Wib.

⁷ Teguh Tresna Puja Asmara & dkk. 2019. *Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, No. 2, halaman 119.

juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Aripin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Peraturan perundangundangan di Indonesia meliputi: Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas: 1) Hak meminta keterlibatan pengadilan. 2) Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan 3) Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS 4) Hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan 5) Hak Appraisal 6) Hak memperoleh keterbukaan informasi 7) Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi yang akurat 8) Hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan b. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang di bidang pasar modal: 1) pengaturan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflik of interest). 2) Hak mendapatkan jaminan keamanan atas efek dalam pendaftaran pemilikan dan pengalihan sahamnya. 3) Hak mendapatkan keterbukaan informasi.
2. Bhakti Putra Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, Tahun 2017, dengan judul: “Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perseroan Terbatas (Pt) Yang Melakukan Konsolidasi”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian bahwa

Pemegang Saham Minoritas dapat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pemegang saham Mayoritas dalam RUPS asalkan Pemegang Saham Minoritas itu termasuk dalam Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang di sebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kelayakan..

3. Imam Machdi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2014, Dengan Judul: “Erlindungan Hukum Terhadap Pihak Investor Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terkait Tindakan Ultra Vires”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur perlindungan hak-hak para pemegang saham secara lebih terperinci akan tetapi perlindungan hukum terhadap pihak investor yang sebenarnya sangat berperan penting demi kelangsungan hidup perseroan terbatas tidak ada pengaturannya atau walaupun ada maka sifatnya kurang jelas atau tidak adanya pengaturan yang rinci yang mengatur perlindungan pihak investor atau pemegang saham.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya

mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.⁹

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum

⁸ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 20.

⁹ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86.

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang nantinya akan dikaji dan dikaitkan dengan peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari kemudahan berbisnis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.¹⁰ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari kemudahan berbisnis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.

landasan skripsi ini yaitu: Surah Q.S Al-Isra Ayat 70 dan HR. Abu Daud di dalam kitab Jihad.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar. Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas investor ditinjau dari kemudahan berbisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Dalam masyarakat manapun hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban sosial, seperti yang pernah dikemukakan Roscoe Pound, *law as a tool of social engineering*. Hukum dalam perspektif kelompok zaman dahulu merupakan kumpulan dari berbagai aturan hidup yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidup. Pada awalnya suasana hukum, meliputi semata-mata hubungan-hubungan dan pertimbangan kemasyarakatan, yang mempunyai arti yang fundamental bagi keterikatan dan keterpaduan kelompok.¹¹

Perselisihan hubungan industrial muncul karena adanya ketidaksesuaian pandangan atau paham antara pengusaha dengan pekerja atau pengusaha dengan koleganya, yang berkaitan dengan sesuatu hak dan kepentingan dari masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan, dalam lingkup perselisihan hubungan industrial, terdapat begitu banyak perselisihan (konflik) yang dimungkinkan terjadi.¹²

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto

¹¹ Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima. halaman 33

¹² Surya Perdana. 2023. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: UMSU Press. halaman 162

Raharjo,¹³ perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terbagi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁴ Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵ Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 54.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Lutfy Febryka Nola. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, 2016, halaman 39-40.

(*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.¹⁶

Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

¹⁶ R. La Porta. 2012. *Investor Protection And Corporate Governance*. *Jurnal Of Financial Economics*, Vol. 11, No. 2, halaman 12.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

B. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai berikut:

Penanaman uang atau modal dalam proses produksi, (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor Asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu

¹⁷ Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32-33.

ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.¹⁸

Alternatif investasi yang tersedia bagi investor sangat beragam jenisnya, mulai dari yang berisiko rendah sampai dengan yang berisiko tinggi, mulai dari yang berpendapatan tetap sampai dengan yang berpendapatan bervariasi. Menurut Dewi dan Vijaya,¹⁹ investasi terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Investasi kekayaan riil, investasi pada aset nampak atau nyata misalnya tanah, gedung, bangunan.
2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak, investasi pada benda pribadi misalnya emas, berlian, barang antik.
3. Investasi keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, obligasi.
4. Investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi, kelapa sawit.

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.

a. Menurut jangka waktunya

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- 3) Investasi jangka panjang.

¹⁸ Nurianto. 2019. *Hukum Investasi*. Malang: Zifatama Jawara, halaman 12-14.

¹⁹ Siska Yuli Anita, dkk. 2022. *Manajemen Keuangan Lanjutan – Pekalongan*: Nasya Expanding Management. halaman 67

b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko. Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengkan keberuntungan.²⁰
- 2) Risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak.

²⁰ Destina Paningrum. 2022. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmada Lentera, halaman 4.

Jahala ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.

c. Menurut Prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Dalam hubungannya dengan pengelolaan, investasi juga dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Investasi Langsung (*direct Investment*) penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas.
 - b) Investasi tidak langsung (*indirect investment*) penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.²¹

²¹ *Ibid.*, halaman 5.

Seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah:

- (1) Menentukan tujuan investasi Kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investasi dan besar kekayaan yang akan diinvestasikan. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan (return) maupun risiko. Jumlah dana yang diinvestasikan juga mempengaruhi return dan risiko yang ditanggung. Di samping itu dalam proses investasi perlu dipertimbangkan preferensi risiko pemodal. Hal ini mempengaruhi jenis sekuritas yang dipilih untuk alokasi dana yang ada sehingga dapat diperkirakan distribusi dana pada berbagai instrumen yang tersedia. Dengan menentukan tujuan investasi dapat ditentukan pilihan instrumen investasi yang dilakukan.
- (2) Melakukan analisis sekuritas Analisis sekuritas berarti menilai sekuritas secara individual, dan untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan dua filosofi berbeda, yaitu: untuk sekuritas yang mispriced (harga terlalu tinggi atau terlalu rendah) dapat dengan analisis teknikal atau analisis fundamental, sedangkan untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko para pemodal, pola kebutuhan kas, dan lain-lain.
- (3) Membentuk portofolio Dari hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, dipilih aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio dan ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Ini dilakukan dengan harapan risiko yang harus

ditanggung berkurang dan portofolio yang menawarkan return maksimum dengan risiko tertentu atau minimum risiko dengan return tertentu dapat terbentuk.

- (4) Merevisi portofolio Revisi atas portofolio berarti merubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik. Jika diperlukan, langkah ini dilakukan melalui pengulangan tiga tahap di atas.
- (5) Evaluasi kinerja portofolio Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam return yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung.²²

C. Tinjauan Umum Kemudahan Berbisnis

Menurut pandangan yang lain bisnis dapat diartikan sebagai sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa. Sementara itu bisnis juga diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan besar seperti misalnya *General Electric, Krakatau Steel, Indofood*, maupun Gudang Garam disebut juga bisnis, sama juga dengan perusahaan kecil seperti bengkel motor, warung kaki lima, warnet dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Stoner dan Dollan yang menyebutkan *bussiness is a competitive, profit seeking organization that produce and sells goods or services*. Maksudnya bahwa bisnis adalah organisasi yang

²² Amalia Nuril. Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Malia*, Vol. 8, No. 2, 2017, halaman 234-235.

bersaing untuk mencari keuntungan dengan memproduksi atau menjual barang ataupun jasa. Jadi, tujuan akhir bisnis menciptakan barang dan atau jasa adalah mendapatkan laba, yang merupakan selisih dari penghasilan total dikurangi dengan pengeluaran total. Laba merupakan faktor yang dapat dijadikan indikator kesuksesan suatu bisnis.²³ Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yaitu:

1. Menyediakan barang atau jasa Bisnis membuat barang atau jasa yang kemudian mereka menjualnya dengan mentransformasikan input kedalam output. Input dalam suatu proses produksi bisa melalui beberapa bentuk. Tiga bentuk input dasar adalah tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*) dan sumber daya (*natural resources*). Ketiga input dasar tersebut sering disebut dengan faktor- faktor produksi.
2. Mencari keuntungan Bisnis tidak semata-mata hanya untuk melayani para pelanggannya, mereka juga berupaya untuk mencari keuntungan. Keuntungan dihitung dengan mengurangi biaya-biaya terhadap pendapatan usaha yang diperoleh melalui penjualan barang maupun jasa. Keuntungan yang mereka peroleh merupakan suatu harapan dari modal yang telah mereka investasikan dalam bisnis. Hasil dari keuntungan ini akan digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pemilik bisnis serta untuk melakukan investasi baru guna memperluas bisnisnya dimasa mendatang.
3. Bersaing Semua bisnis membuat barang atau jasa berupaya mencari keuntungan. Dalam hal ini mereka semua bersaing dengan bisnis-bisnis

²³ Didik Harjadi dan Dewi Fatmasari. 2015. *Pengantar Teori dan Bisnis*. Jakarta: Universitas Kuningan, halaman 3.

lainnya. Mereka bersaing tidak semata-mata dalam mendapatkan sumber-sumber input. Kunci keberhasilan dalam persaingan akan ditentukan dari perubahan – perubahan produk dan teknik produksi yang lebih baik dari pesaing.²⁴

Bisnis harus mengikuti perubahan yang terjadi. Bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat memungkinkan terjadinya perubahan yang cepat pula dalam dunia bisnis. Persaingan yang semakin tinggi intensitasnya memaksa para pengusaha untuk mengubah mind-set dalam pengelolaan bisnisnya. Pemenuhan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan target utama yang harus dibidik demi menjamin keberlanjutan bisnis. Peningkatan kualitas dalam setaip aspek bisnis (*quality focus*) juga menjadi suatu keharusan dalam mengurangi persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini. Kecenderungan dan tantangan yang akan datang adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan (isu-isu lingkungan) merupakan tantangan yang harus mampu dijawab. Konsumen bukan semata-mata dapat memenuhi kebutuhan produknya namun juga mempertimbangkan aspek keramahan terhadap lingkungan.

Produk – produk yang ramah lingkungan akan cenderung menjadi pilhan konsumen dimasa mendatang. Selain itu tantangan lainnya adalah tentang pentingnya tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai perwujudan kesadaran perusahaan akan lingkungan sosialnya. Perusahaan tidak lagi dapat hanya berorientasi pada kepentingannya sendiri melainkan harus

²⁴ *Ibid.*, halaman 4.

juga memperhatikan kepentingan-kepentingan lain seperti pegawai, konsumen, pemerintah, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Dengan demikian eksistensi perusahaan dapat dirasakan oleh seluruh stakeholdernya.²⁵

Sejak pertengahan tahun 2000-an, Bank Dunia telah menggunakan mekanisme pemeringkatan untuk mempengaruhi kebijakan pada negara-negara di dunia salah satunya yakni peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*). Dengan membuat laporan *Doing Business dan Ease of Doing Business Index* (EDB), Bank Dunia secara meyakinkan telah membentuk perilaku negara dalam menderegulasi urusan bisnis, terutama pada kondisi pasar yang sedang tumbuh dan pada negara-negara berkembang.

Ease of Doing Business Index secara formal merupakan kegiatan pelaporan yang bersifat tidak memaksa dan tidak selalu akurat dalam mencerminkan peraturan suatu negara, keberadaannya telah memengaruhi pemerintah di seluruh dunia untuk mengubah kebijakan ekonomi dan peraturan terkait urusan bisnis. Dengan membuat tolak ukur yang berdasarkan peringkat, Bank Dunia memberikan tekanan sosial yang kompetitif pada berbagai negara untuk melakukan deregulasi atau perampingan aturan bisnis Peringkat EODB oleh Bank Dunia dengannya merupakan alat yang mutakhir dalam mendorong perampingan aturan.²⁶

Bank Dunia telah menggunakan cara-cara pinjaman tradisional dan bantuan teknis untuk memengaruhi strategi pembangunan pada negara-negara peminjam. Namun karena sejumlah alasan, cara-cara tersebut dipandang tidak efektif dalam menderegulasi aturan bisnis yang menghambat aktivitas pendirian

²⁵ *Ibid.*, halaman 7-8.

²⁶ Tomi Setianto. 2020. *Ease of Doing Business in Indonesia: A Long Road*. *Jurnal Optimum*, Vol. 10, No. 2, halaman 88.

usaha dan masuknya investasi. Dengan sistem pemeringkatan, negara-negara terdorong untuk menjadi lebih baik dari negara lainnya seperti halnya dalam sistem kompetisi olahraga. Hal ini merupakan esensi dari teori tekanan sosial yang melekat pada peringkat kemudahan bisnis. Yang mana hal ini melibatkan reputasi dan kepedulian terhadap status suatu negara, di mana di asumsikan jika peringkatnya suatu negara baik maka akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi negara tersebut sehingga mereka terdorong untuk melakukan reformasi dalam merampingkan aturan bisnis yang menghambat pendirian usaha.²⁷

Laporan Doing Business Bank Dunia menggunakan beberapa kriteria dalam penilaian dan peringkat kemudahan dalam berbisnis. Sebelas indikator tersebut diantaranya adalah memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 89.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas Investor Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan *Ease Of Doing Bussiness* (EODB)

Investor terdiri dari subjek hukum yang berupa individu/manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Sebelumnya, investasi dilakukan oleh perorangan atau sekelompok individu yang tidak terkait dengan perusahaan atau asosiasi modal untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Saat ini, terutama investasi asing banyak dilakukan oleh dan didominasi oleh perusahaan multinasional (MNC/MNE). MNC didefinisikan sebagai “*incorporated or unincorporated enterprises comprising parent enterprises and their foreign affiliates*” yaitu perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan afiliasi asingnya.²⁹

Perusahaan induk adalah aset perusahaan yang mengontrol aset perusahaan/lembaga lain yang ada di negara lain, biasanya dengan cara mempunyai modal penyertaan/saham pendiri. Adapun perusahaan afiliasi asing adalah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di mana investor warga negara di suatu negara memiliki saham untuk pendirian perusahaan, sehingga memiliki kepentingan untuk mengelola perusahaan tersebut.³⁰ Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Negara Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar, antara lain:

²⁹ Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana., halaman 33-34.

³⁰ *Ibid.*, halaman 34.

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah;
2. Upah buruh yang relatif rendah;
3. Pasar yang sangat besar;
4. Lokasi yang strategis;
5. Adanya kepentingan untuk mendorong iklim investasi yang sehat;
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan; dan lain-lain.

Terkait dalam rangka pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi yang besar yang dimiliki Indonesia tersebut, maka untuk meningkatkan masuknya investor ke Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi (dimana sebelumnya para investor bersikap menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih *favorable* untuk memulai dan memperluas investasinya), Pemerintah telah menentukan dan merumuskan kebijakan dasar penanaman modal yang dilakukan untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Adapun kebijakan dasar penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal adalah, sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- 2) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Sesuai dengan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada para Penanam Modal, yaitu bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)).³¹

Secara umum, pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas (minoritas investor) di UUPM tidak diatur secara spesifik hanya saja UUPM menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal.³²

Lebih lanjut juga, Undang Undang Penanaman Modal menjanjikan beragam insentif, pelayanan dan jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan dan pengusaha asing mendapatkan kemerdekaan berinvestasi yang

³¹ Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, halaman 123-124.

³² Lintang Agustina & dkk. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, halaman 3.

lebih luas sebagaimana tertuang dalam Bab V Pasal 6, 7, 8, dan 9 UUPM yang mengatur mengenai Perlakuan Terhadap Penanaman Modal, yang meliputi:

a) Perlakuan Yang Sama Kepada Semua Penanam Modal

Negara Indonesia yang menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali atau *mixed economy* tidak terlepas dan sangat tergantung pada sistem perdagangan Internasional, dimana dewasa ini perdagangan internasional menggunakan sistem, ketentuan dan mekanisme yang telah diinisiasi oleh WTO (*World Trade Organizations*) dengan salah satu bentuk aturan main (investasi) adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Indonesia telah meratifikasi segenap aturan-aturan dalam TRIMs. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kegiatan Penanaman Modal di Indonesia secara logis-yuridis terikat kepada prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dari WTO dan TRIMs. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini mengharuskan *Host Country* untuk memperlakukan secara sama setiap Penanam Modal dan Penanam Modal di negara tempat Penanaman Modal dilakukan. Perlakuan non diskriminasi adalah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan alokasi modal dan meminimalisir distorsi-distorsi dalam perdagangan. Prinsip non diskriminasi itu kemudian dapat dibagi dalam dua prinsip utama, yaitu prinsip *Most Favoured Nation Treatment* dan prinsip *National Treatment*.

2) Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN)

Merupakan salah satu elemen yang fundamental dari perjanjian investasi internasional dan sistem WTO. Berdasarkan prinsip ini, maka *host country*

harus memberikan perlakuan kepada penanam modal dari sebuah Negara asing sama seperti perlakuan yang telah mereka berikan kepada penanam modal dari Negara asing lainnya.

3) Prinsip *National Treatment*

Berdasarkan prinsip ini, *host country* disyaratkan untuk memperlakukan penanaman modal asing dan penanaman modalnya yang beroperasi di wilayah teritorialnya sama seperti mereka memperlakukan penanam modal domestik dan penanaman modalnya.³³

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia memberikan perlakuan yang sama antara Penanam Modal Dalam Negeri dengan Penanam Modal Asing sebagaimana ketentuan Pasal 6 UUPM yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.³⁴

³³ Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit.*, halaman 125-126.

³⁴ *Ibid.*, halaman 126.

b) Tindakan Nasionalisasi

Pada negara berkembang, umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi akan dapat lebih dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing yang dapat dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor produktif. Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan modal luar negeri oleh karena valuta asing yang dihasilkan dari ekspor tidak mencukupi. Hal ini sejalan dengan filosofi kebijakan PMA, yaitu bahwa modal asing diperlukan guna melengkapi modal dalam negeri yang tidak cukup kuat memutar roda perekonomian negara. Tetapi manakala modal asing tersebut kemudian mendominasi perekonomian nasional, dan menyebabkan ketergantungan ekonomi, sering timbul sikap permusuhan terhadap PMA.

Sikap bersahabat sering dimunculkan dengan/diwujudkan dalam keputusan politik untuk menasionalisasi atau mengambalalih modal asing. Nasionalisasi juga dapat dilatarbelakangi oleh dekolonisasi ekonomi, yakni keinginan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sehingga nasionalisasi dianggap sebagai salah satu risiko terbesar PMA pasca periode kolonialisme. Apalagi ketika negara asal modal asing tidak bisa lagi memberikan perlindungan kepada investor yang bersangkutan dengan kekuatan angkatan perang karena dilarang oleh piagam PBB.

Hukum penanaman modal yang diberlakukan pada negara-negara penerima modal asing, pada umumnya mencantumkan klausula senada tentang Nasionalisasi. Demikian juga Undang-Undang penanaman Modal yang dimiliki Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun dalam UU Penanaman Modal yang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 21 dan 22 yang diganti UUPM, yang mana Pasal 7 UUPM mencantumkan klausula nasionalisasi yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.³⁵

Mengenai nasionalisasi dalam UUPM adalah sejalan dengan resolusi PBB tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM dikatakan, bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal, kecuali dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan. Dalam ayat (2) UUPM dikatakan, dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Maksud pengaturan nasionalisasi yang demikian adalah sebagai jaminan, khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah bahwa tindakan

³⁵*Ibid.*, halaman 126-127.

nasionalisasi tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan undang-undang;
- b) Kepentingan negara menghendaki; dan
- c) Adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional. Dalam ayat (3) dikatakan, jika kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase yang dimaksud adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang di didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Maksud pengaturan nasionalisasi dalam Pasal 7 UUPM adalah lebih ditujukan kepada pengambilan kepercayaan dunia (terutama negara-negara yang maju) akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum Internasional. Jadi lebih dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan bangsa lain di dunia. Dapat dikatakan, bahwa dengan mengadakan ketentuan Pasal 7 UUPM, Pemerintah Indonesia telah:

1. Secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasi perusahaan asing, dengan memperketat syarat-syarat untuk mengadakan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum Internasional yang berlaku;
2. Menyerahkan penentuan jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Penanam Modal Asing. Tetapi bila tidak

tercapai kesepakatan, dibuka kemungkinan penyelesaian melalui forum Arbitrase.³⁶

Selanjutnya, pengaturan mengenai minoritas investor juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), yaitu:

Kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. yang berbunyi:

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- a. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50 % dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
 - 1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa:
 - a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang menyangkut nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;
 - c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

³⁶ *Ibid.*, halaman 130-132.

- 2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
- b. Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS Diatur dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.
 - c. Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan. Diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Selanjutnya juga, Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
 - d. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris. Pasal

138 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

- 1) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- 2) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Meskipun ketentuan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun cara terbaik adalah dengan melakukan pencegahan yaitu dengan perusahaan harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya agar pemegang saham minoritas tidak merasa dirugikan oleh perusahaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Salah satu tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan yang mengakibatkan terciptanya posisi dominan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UU No. 5/1999.

Berdasarkan pemahaman dari Pasal 27 UU No. 5/1999, maksud dari kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang mengakibatkan pemegang saham tersebut memegang kendali atas manajemen dan penentuan arah, strategi, dan jalannya kegiatan usaha, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian keuntungan, dan tindakan korporasi seperti penyertaan modal, penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan. Yang perlu diperhatikan adalah cara bagaimana dia memiliki saham tersebut sehingga menjadi pengendali dan cara bagaimana dia menggunakannya. Sedangkan maksud dari pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama adalah pelaku usaha mendirikan perusahaan baru baik pada waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda, dengan cara (i) pendirian baru, (ii) penggabungan atau (iii) peleburan yang berdampak pada terciptanya posisi dominan sehingga berakibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian perusahaan baru tersebut melanggar persaingan usaha dalam hal tindakan tersebut menciptakan posisi dominan, karena terciptanya penguasaan pasar oleh suatu kelompok usaha atau oleh beberapa kelompok usaha akan meniadakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5/1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang adanya kepemilikan saham mayoritas dalam, atau pendirian, beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama, jika hal tersebut menimbulkan adanya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau lebih, oleh kelompok pelaku usaha atau oleh

beberapa kelompok usaha, karena keadaan tersebut mempunyai potensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selanjutnya, jika merujuk pada kebijakan *Ease Of Doing Bussiness* (EODB) yang mana kebijakan ini merupakan indikator *protecting investors* mengukur seberapa jauh kepentingan investor minoritas mendapat perlindungan hukum dari penyalahgunaan kewenangan manajemen perusahaan (*misuse of corporate assets*) terkait dengan transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transaction*). Atas transaksi yang demikian, ada 3 (tiga) dimensi yang diukur, pertama indeks kedalaman pengungkapan, kedua indeks kewajiban direksi dan indeks keleluasaan pemegang saham.

Indikator pertama sangat terkait dengan kecukupan persyaratan dalam persetujuan dan pengungkapan transaksi hubungan istimewa. Indikator kedua terkait dengan kewajiban CEO dan dewan direksi dalam transaksi hubungan istimewa. Sedangkan indikator ketiga sangat terkait dengan kemudahan para pemegang saham dalam memperoleh bukti-bukti sebelum dan selama proses pengadilan. Lebih spesifik indikator pertama adalah:

- a) Proses persetujuan atas transaksi hubungan istimewa; dan
- b) Pengungkapan pemenuhan persyaratan-persyaratan transaksi hubungan istimewa.

Sedangkan indikator kedua adalah:

- 1) Kemampuan pemegang saham minoritas untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan;

- 2) Kemampuan pemegang saham minoritas dalam menahan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam transaksi hubungan istimewa yang merugikan perusahaan;
- 3) Ketersediaan ganti rugi secara hukum atas kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh transaksi hubungan istimewa.³⁷

Pada indikator ketiga, beberapa hal yang diukur adalah:

- (a) Kemudahan akses kepada dokumen perusahaan, secara langsung maupun melalui bantuan pemerintah;
- (b) Ketersediaan dokumen sebelum dan selama proses pengadilan.

Mengimplementasikan pengukuran indikator di atas, IFC berasumsi bahwa perusahaan dimana investor minoritas itu menanamkan investasinya adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa utama negara terkait, atau paling tidak perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki banyak pemegang saham. Transaksi yang berpotensi merugikan investor minoritas adalah transaksi yang diusulkan oleh direksi yang merupakan pemegang saham mayoritas untuk membeli aset dari perusahaan lain dimana direksi tersebut juga pemegang saham. Harga yang dibayarkan lebih tinggi dari harga yang normal, segala persetujuan dan persyaratan untuk transaksi tersebut telah dipenuhi, namun kesemuanya merugikan perusahaan. Atas hal-hal di atas kemudian para pemegang saham minoritas menggugat pihak-pihak yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa tersebut.³⁸

Perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada perlindungan investor minoritas dari investor mayoritas dalam sebuah perusahaan, tetapi perlindungan

³⁷ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Kajian Ease of Doing Business Bagi Perwakilan BPKP Tahun 2014*. Jakarta: BPKP Press, halaman 17.

³⁸ *Ibid.*, halaman 18.

investor dari peraturan pemerintah yang merugikan investor. Melalui Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), atau *Bilateral Investment Treaties* (BIT), yang dimotori oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah melakukan reviu atas perjanjian investasi bilateral untuk lebih melindungi investor asing di dalam negeri dan investor indonesia di luar negeri.³⁹

B. Faktor-Faktor Hukum Tidak Terpenuhinya Pemegang Saham Minoritas Pemegang Saham Minoritas

Kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu dengan yang lain. Ada pendapat bahwa pertentangan kepentingan antara kedua kelas pemegang saham perseroan terbatas tersebut adalah faktor utama yang menyebabkan hak pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan seringkali diabaikan bahkan dirugikan. Untuk menjaga kedua belah pihak, dalam hal ini pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas agar tidak saling merugikan, kepustakaan dalam ilmu hukum mengenal prinsip "*majority rule minority protection*" yang mana menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak pemegang saham mayoritas, tetapi kekuasaan pihak pemegang saham mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak pemegang saham minoritas.

Adapun hak-hak dari seorang pemegang saham yang dalam UU Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, halaman 18-19.

1. *Personal Right* (Hak Perseorangan)

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan bersifat relatif dan dilindungi oleh hukum. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris ke pengadilan, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham *Personal Right* pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perbuatan yang merugikan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris atau mengandung *ultra vires*. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab dari Direksi/Komisaris untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan dengan penuh tanggungjawab, sehingga perbuatan yang merugikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada Direksi/Komisaris yaitu tidak melaksanakan *fiduciary duty*, membuat laporan keuangan yang tidak benar atau sesat, kepailitan yang diakibatkan kesalahan, dan tidak melaporkan kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya.

2. *Appraisal Right*

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham

tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. *Appraisal Right* pemegang saham minoritas dalam UU Perseroan Terbatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

3. *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. *Pre-Emptive Right* pemegang saham minoritas dalam diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. *Derivative Right*

Derivative right pada dasarnya adalah hak untuk mewakili perseroan. Hak ini biasanya dimiliki oleh Direksi sebagai pihak yang berdasarkan ketentuan memiliki kewenangan untuk mewakili perseoran. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) dan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dilihat bahwa pemegang saham minoritas dapat bertindak sebagai pemegang hak

derivatif untuk melaksanakan *fiduciary duty*, membuat laporan keuangan yang tidak benar atau sesat, kepailitan yang diakibatkan kesalahan, dan tidak melaporkan kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya.

5. *Appraisal Right*

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. *Appraisal Right* pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. mewakili kepentingan perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan dan pembubaran perseroan.

6. *Enquete Recht* (Hak *Enquete*)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham

atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan. *Enquete Recht* pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 97 Ayat (6), Pasal 114 Ayat (6), Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Merujuk pada hak-hak yang secara umum di atur di dalam UU Perseroan Terbatas di atas, maka secara khusus terhadap pemegang saham minoritas terdapat hak-hak yang meliputi: pertama, hak positif dimana pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya. Kedua, hak negatif yang mana pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memblokir/menghambat/memveto terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Ketiga yaitu hak normalisasi, pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk menuruti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran dasar perusahaan. Keempat hak kompensasi yaitu jika terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka kepada pemegang saham minoritas tersebut tidak diberikan hak untuk menghambat atau memblokir tindakan perusahaan meskipun dengan tindakan perseroan tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas akan dirugikan.⁴⁰

⁴⁰ Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo, halaman 93-94.

Terhadap hak-hak pemegang saham minoritas tersebut, tentu ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak pemegang saham minoritas, antara lain yaitu:

- a. Pemegang saham minoritas banyak yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam suatu Perseroan Terbatas, yang mereka tahu hanyalah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham, mengetahui penghasilan perusahaan dan mendapat dividen. Dengan sikap acuh tak acuh seperti ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pihak pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas akan bertindak cepat apabila telah terjadi kerugian-kerugian besar pada mereka, tapi semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki, semuanya akibat ketidakpedulian mereka terhadap hak-haknya. Adapun jalan satu-satunya adalah dengan cara arbitrase atau perdamaian. Padahal arbitrase ini pada kenyataannya banyak merugikan pihak Pemegang saham minoritas karena adanya penyalahgunaan keadaan yaitu keunggulan ekonomis dan psikologis salah satu pihak yaitu pemegang saham mayoritas. Bahkan menurut salah satu ahli perlindungan hukum yaitu Az. Nasution mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian hukum dengan secara damai atau arbitrase cenderung menampilkan “arogansi status,” pihak pemegang saham mayoritas sebagai pihak atas. Walaupun sebenarnya pihak pemegang saham minoritas lebih kuat statusnya dalam kedudukan hukum.⁴¹

⁴¹ Annisa Sayyidsri dan Ramadhan Maqdis Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 6, No 2, Juli – Desember 2021. Halaman 78

b. Adanya *consumers ignorance* dan *asymmetric information*

Consumers ignorance adalah ketidakmampuan menerima informasi yang proporsional dan akurat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global yang serba modern, up to date dan bernuansa futuristic sedangkan *asymmetric information* yaitu adanya penerimaan informasi yang tidak merata dikalangan pemegang saham minoritas. Hal ini telah mengekang dan menyulitkan pemegang saham minoritas dalam membuktikan adanya suatu kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Masalah yang sebenarnya sudah jelas namun kemudian menjadi “buram” karena adanya campur tangan teknologi canggih dan modern. Ini menjadi kelemahan bagi pemegang saham minoritas karena sebagaimana kita ketahui, dalam proses hukum di negara kita barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.

c. Pemegang saham minoritas tidak mau mengajukan tuntutan hukum akibat kerugian yang dideritanya dengan berbagai alasan yaitu beban biaya yang tidak sedikit, proses beracara hukum yang tidak sederhana, rumit, mahal dan lama, disamping itu juga adanya budaya “suka menghindari konflik,” sehingga timbul dimasyarakat suatu pameo “lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing,” dengan kata lain masyarakat kita sudah terbiasa untuk memilih “*safe position*” atau posisi aman daripada harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang menurut mereka hanya akan menyulitkan hidup. Inilah salah satu kelemahan bangsa Indonesia untuk

maju yaitu tidak berani mengambil resiko untuk suatu keuntungan dan pembelajaran yang besar. Sehingga terkesan turut dan taat pada pemegang saham mayoritas. Padahal telah disediakan wadah-wadah khusus untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu telah tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara. Memang tidak ada seorangpun yang menginginkan resiko dalam berhubungan hukum tapi apakah kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada resiko dan keuntungan yakni ibarat mata koin ada A dan B, keuntungan adalah hal yang menyenangkan sedangkan resiko adalah tantangan keuntungan tersebut. Pertimbangan resiko inilah yang menjadi faktor penting dalam proses pembentukan individu menjadi sosok manusia yang tangguh, matang dan professional. Resiko inilah yang kemudian menjadi motivator untuk terus maju dan mempertahankan diri, tetap bertahan hidup serta meraih yang terbaik. Seperti sebuah pepatah cina yang mengatakan bahwa hidup adalah belajar mempertahankan diri, menghindari hidup berarti mempertaruhkan diri.

- d. Adanya ketidakjelasan bidang dan orientasi implementasi perlindungan hak pemegang saham minoritas tersebut di lapangan. Baik para pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas cenderung mengalami kebingungan, sebenarnya pada siapa, oleh siapa dan untuk siapa perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas tersebut ditujukan. Sebagai pihak pemegang saham mayoritas biasanya sudah membentengi dirinya dengan sebuah Badan Hukum ataupun pengacara. Sedangkan umumnya pemegang saham minoritas berpendapat

bahwa perlindungan hukum tersebut diupayakan oleh pemerintah. Padahal sebenarnya menurut Undang-Undang yang berlaku, hal itu diusahakan oleh pemegang saham minoritas itu sendiri dibantu dengan oleh pemerintah. Disinilah sebenarnya peran pemerintah sebagai pemegang kontrol perlindungan hukum dituntut untuk lebih fokus dan efektif dalam hal penerapan hukum sekaligus pengawasannya. Pemerintah harusnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, misalnya dengan pengadaan badan khusus yang siap, sedia menerima dan menyalurkan serta langsung berdiri sebagai pihak pembela bagi pemegang saham minoritas dalam proses hukum. Disamping itu juga perlu suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dalam perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, tidak terkecuali pula para pemegang saham minoritas.⁴²

Kejahatan di pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada prinsipnya terbagi dalam 5 (lima) kelompok besar yaitu:

1. Penipuan (*fraud*);
2. Manipulasi Pasar (*market manipulation*);
3. Perdagangan orang dalam (*insider trading*);
4. Informasi yang menyesatkan (*misleading information*);
5. Transaksi semu (*wash sale*).

⁴² Ibid., Annisa Sayyid., halaman 80-82.

Adapun tindak pidana pada pasar modal memiliki karakteristik yang khas, meliputi “barang” sebagai objek dari tindak pidana yaitu informasi. Pelaku dalam hal ini tidak mengandalkan kemampuan fisik, akan tetapi lebih cenderung mengandalkan kemampuan dalam membaca situasi pasar serta memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Selain dua karakteristik tersebut, terdapat karakteristik lain yang dapat membedakannya dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampaknya dapat berakibat fatal dan luas.⁴³

Salah satu jenis kejahatan pasar modal yang sering dikaitkan dengan pemegang saham minoritas ialah informasi yang menyesatkan (*misleading information*) yang berujung pada kerugian yang besar bagi pemegang saham minoritas. Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (*disclosure*) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya *missrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*disclosure*) membuat larangan atas perbuatan *missrepresentation* dan *omission*.⁴⁴

Adapun jenis-jenis pelanggaran prinsip keterbukaan Adapun jenis-jenis pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu:

a. Penipuan

⁴³ Miftakhur Rokhman Habibi. 2022. *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publisher, halaman 158.

⁴⁴ Nouzula Amoriza & dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan Di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek Di Pasar Modal. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, halaman 5

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

b. Manipulasi Pasar

Yang dimaksud dengan manipulasi pasar menurut UUPM Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.¹² Beberapa pola manipulasi pasar adalah:

- 1) Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*).
- 2) Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*missinformation*).
- 3) *Misrepresentation* yaitu perbuatan yang ditandai dengan adanya keterangan (baik dalam bentuk pernyataan lisan ataupun dokumen tertulis) yang secara material tidak benar atau menyesatkan.⁴⁵

Beberapa kasus antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus perselisihan antara pemegang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 5-6.

saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga pernah terjadi antara PT Blue Bird Taxi dengan dua orang pemegang saham minoritasnya yakni Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, mereka menggugat Bos Blue Bird yang bernama Purnomo Prawiro Mangkusubroto, Kresna Pariawan Djokosoetono dan tergugat lain dari Blue Bird yang jumlahnya mencapai 19 orang.

Kasus ini bermula ketika Lani dan Elliana menilai Purnomo dan almarhum Chandra Suharto dan ahli warisnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengesampingkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melindungi kepentingan para pemegang saham. Keduanya juga tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Mereka justru membangun banyak perusahaan lain seperti PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan PT Blue Bird dengan mendompleng reputasi dan sumberdaya Blue Bird Taxi. Purnomo dan Chandra telah mendirikan dan merangkap jabatan dalam kepengurusan Blue Bird. Lani dan Elliana menuding merk, logo, dan gedung serta sumber daya lain Blue Bird telah mendompleng Blue Bird Taxi.

Tindakan tersebut dinilai telah menyesatkan publik seolah-olah Blue Bird sama dengan Blue Bird Taxi yang sudah lebih dulu berdiri dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Selain itu, Purnomo dan Chandra juga dituding telah secara sepihak mengalihkan konsumen yang sebelumnya dikelola Blue Bird Taxi ke Blue Bird sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pemegang saham.

Tindakan sepihak yang dinilai mendompleng ketenangan Blue Bird Taxi itu membuat Blue Bird menjadi perusahaan grup yang sangat besar dengan nama Blue Bird Grup. Namun, hal itu tidak memberikan kontribusi akan kenaikan nilai

saham Blue Bird Taxi. Purnomo dan para pemegang saham lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan imaterii kepada Lani dan Elliana sebagai pemegang saham Blue Bird Taxi Minoritas. Kerugian materiil sebesar Rp 4,1 triliun dan kerugian imateriil sebesar Rp 300 miliar. Namun dalam sidang yang dilakukan hari Selasa 1 Juli 2014, gugatan Lani Wibowo dan Ellina Wibowo tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim di PN Jakarta Selatan menilai gugatan Lani dan Ellina cacat formil dan tidak dapat diterima. Ketua Majelis Hakim Suprpto menilai, Lani dan Ellina sebagai pemilik 20% saham Blue Bird Taxi tidak dapat menggugat atas nama pribadi kepada direksi Perusahaan.⁴⁶

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Apabila Hak-Haknya Dilanggar Secara Keperdataan

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.⁴⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu

⁴⁶ Noverius Laoli. (2014). “Gugatan pemegang saham minoritas Blue Bird, kandas”. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/gugatan-pemegang-saham-minoritas-blue-bird-kandas>, pada 20 September 2023, Pukul 01.00 Wib,

⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Investor dalam melakukan investasinya, menghadapi kemudahan dan hambatan yang berbeda-beda pada saat mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Perbedaan kemudahan dalam melakukan investasi tersebut, mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis. Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EoDB) merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia.⁴⁸ EoDB telah menjadi acuan para investor dalam melakukan investasi di suatu negara. Semakin tinggi indeks EoDB suatu negara, maka semakin tinggi peluang negara tersebut dalam mendapatkan investor.

Ease of Doing Business (EoDB) dapat dijadikan parameter bagi suatu negara untuk menentukan indikator manakah yang harus dibenahi agar para investor mau melakukan investasi pada negara tersebut. Berdasarkan laporan Doing Business 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat EoDB Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia.⁴⁹

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham. Perseroan Terbatas (PT)

⁴⁸ Jamal Ibrahim Haidar. *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journals of The Japanese and International Economies*, Vol. 26, No. 3, 2012, halaman 285-307.

⁴⁹ Dias Prasongko. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1142191/target-eodb-40-besar-darmin-nasu-tiontahun-depan-harus-radikal/full&view=ok> diakses pada 03 September 2023, pukul 10.00 Wib.

adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan suatu perusahaan.⁵⁰

Selanjutnya, Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum menyebabkan berdasarkan hukum Perseroan Terbatas memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari Perseroan. Istilah “*separate legal personality*” diartikan sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan – kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang – utang perusahaan atau Perseroan Terbatas. Konsep inilah menjadi dasar bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab atas utang dari Perseroan Terbatas dengan pengecualian yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham atas suatu Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan membeli saham baik melalui pasar primer atau pasar sekunder (pasar modal).

Para investor yang membeli saham perseroan pada pasar modal merupakan para pemegang saham yang tergolong pemegang saham minoritas dengan melihat jumlah kepemilikan sahamnya. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan belum terdapat peraturan yang mendefinisikan pemegang saham minoritas, namun dalam hal ini, definisi dari pemegang saham minoritas dalam pasar modal dapat disamakan dengan pemegang saham independen.

⁵⁰ Riri Lastiar dan Rasji. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 1, 2023, halaman 118-119

Definisi dari pemegang saham independen dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS), pemegang saham independen pada intinya yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi terhadap transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Tidak memiliki kepentingan ekonomis disini maksudnya adalah pengendalian atas kegiatan yang atau transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, walaupun tidak terdapat nomenklatur pemegang saham minoritas, namun berdasarkan *Black's Law Dictionary* pemegang saham minoritas adalah "*Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect director*".

Berdasarkan definisi ini disimpulkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki kontrol manajemen dalam perseroan atau bukan Pengendali. Pemegang Saham Pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung atau bukan pemegang saham utama yaitu yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.⁵¹

Pada dasarnya pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas, karena sama-sama merupakan pemegang

⁵¹ *Ibid.*, halaman 119-120.

saham dan hal tersebut diatur secara tegas dalam UU Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham yang berarti tidak membatasi jumlah saham yang harus dimiliki untuk mendapatkan atau melakukan hak-hak yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Namun tidak dapat dipungkiri, dengan memperhatikan ketentuan dalam pemungutan suara di perseroan, suara pemegang saham berlaku sifat hak suara yaitu *one share one vote* dan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya sehingga tidak dimungkinkan adanya *split voting*. Dengan demikian, pilihan dari pemegang saham minoritas yang berbeda dengan suara pemegang mayoritas tentu kalah, namun demikian suara pemegang saham minoritas harus tetap diperhatikan.

Apalagi jika hal ini berkenaan dengan keputusan yang menyebabkan tidak terpenuhinya tata kelola perusahaan yang sehat. Adapun salah satu teori terkait keseimbangan dalam sebuah perseroan yaitu prinsip *majority rule and minority protection*, artinya yang berkuasa tetap pemegang saham mayoritas, tetapi sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas yang dibahas pada pokok pembahasan selanjutnya. Apalagi kemungkinan munculnya ketidakadilan akibat sistem pengambilan suara yang mengalahkan pilihan dari pemegang saham minoritas menyebabkan perlu ada kemungkinan upaya hukum (*legal remedies*) yang sederhana, cepat dan murah.⁵²

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

⁵² *Ibid.*, halaman 120-121.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan terhadap hak yang bersifat asasi tersebut khususnya perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama harus dapat diberikan oleh perusahaan sebagai suatu entitas hukum di Indonesia.⁵³

Kepentingan yang lebih besar (mayoritas) tidak dapat menghilangkan hak-hak dari pemiliki kepentingan yang lebih kecil (minoritas), harus terdapat way out atau kompensasi terhadap hal tersebut. Apalagi jika melihat ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan pemberian hak yang sama itu berlaku untuk kualifikasi yang sama. Namun demikian, perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas harus dikembalikan lagi pada asas-asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Berdasarkan *prinsip majority rule and minority protection* larangan-larangan terhadap pemegang saham mayoritas antara lain:

1. Menjual saham mayoritas dalam perusahaan terbuka kepada 1 (satu) pihak tanpa melakukan *tender offer*.
2. Larangan menjual saham pengontrol/mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham tersebut.
3. Larangan pemegang saham mayoritas menguasai informasi penting tentang perseroan tanpa diketahui oleh pemegang saham minoritas. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban *disclosure*.
4. Larangan melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas

⁵³ Berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁴ Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Berbicara mengenai hak-hak pemegang saham minoritas, Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Hak Perseorangan (*Personal Right*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas melalui pengadilan negeri.

b. Hak Appraisal (*Appraisal Right*)

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri.

c. *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern,

⁵⁵ Sofya Gayatri & dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, halaman 175-176,

atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

d. *Derivative Right*

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

e. Hak Angket (*Enquete Recht*)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangankecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh

komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

Di sisi lain, kelima hak pemegang hak minoritas saham di atas, juga didukung dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPM yang menyatakan bahwa pemegang saham minoritas terlindungi dalam hal terjadinya transaksi berbenturan kepentingan, akan tetapi dalam pasal tersebut keterlibatan pemegang saham minoritas tidak mutlak, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut UUPM hanya memberi otoritas kepada Bapepam untuk “dapat mewajibkan”, jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa otoritas sepenuhnya ada di Bapepam, bukan UUPM seperti kutipan Pasal 82 ayat (2) UUPM dibawah ini:

Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu antara emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.⁵⁶

Dalam hal ini UUPM memberikan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dalam hal penitipan efek oleh Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya yang memberikan hak kepada pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya untuk mendapatkan

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 82 Ayat 2 UUPM.

jaminan keamanan atas seluruh efek yang dititipkan, sehingga secara yuridis kustodian juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.⁵⁷

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yaitu berbunyi: “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. Kemudian juga, di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar

⁵⁷ Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, halaman 97.

- 2) Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- 3) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Pasal 138 sampai 141 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tentang pemeriksaan terhadap Perusahaan, melakukan tindakan Derivatif.

Ketentuan ini mengatur bahwa Pemegang saham dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan, karena ia menganggap Direksi dan atau Komisaris telah lalai dalam kewajibannya terhadap perseroan:

- a) Pemegang saham dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseoran dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atau pun oleh komisaris (lihat ps.85 (3) jo.ps.98 (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- b) Melalui izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS (baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya) apabila direksi ataupun komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS (lihat ps.67 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Tindakan Derivatif ini dimaksudkan agar pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk melindungi haknya. Tindakan derivatif ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas

dimana disebutkan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawah ini terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas.

- (1) Hak Menggugat Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, bila tindakan perseroan merugikan kepentingannya (Pasal 54 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- (2) Hak Atas Akses Informasi Perusahaan Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, permintaan data atau keterangan dilakukan apabila ada dugaan bahwa perseroan dan atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- (3) Hak Atas Jalannya Perseroan Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan.
- (4) Hak Perlakuan Wajar Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- (a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- (b) Penjualan, Penjaminan, Pertukaran Sebagian Besar Atau Seluruh Kekayaan Perseroan; Atau
- (c) Penggabungan, Peleburan Atau Pengambilalihan Perseroan.

Pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata ketika mengalami kerugian yang disebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal termasuk dalam kasus PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan PT Blue Bird terkait tidak didaftarkannya pemegang saham minoritas dan pemberitahuan terhadap hal-hal yang berkembang selama bisnis berlangsung. Direksi yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka anggota direksi tersebut dianggap telah beritikad tidak baik dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan 2 (dua) macam gugatan yakni gugatan langsung dan gugatan derivatif.

Gugatan langsung adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap perseroan. Sedangkan gugatan derivatif adalah gugatan atas nama perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Pengaturan mengenai gugatan langsung diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan

Komisaris.” Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.”

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, maka dapat diketahui bahwa gugatan langsung adalah gugatan terhadap Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham mewakili dirinya sendiri karena keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan. Pengaturan mengenai gugatan langsung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini telah memberikan peluang bagi setiap pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum tertentu, yakni mengajukan gugatan terhadap perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya.

Selain gugatan langsung, upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas adalah mengajukan gugatan derivatif. pemegang saham minoritas harus mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara agar dapat mengajukan gugatan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa gugatan derivatif adalah gugatan yang diperoleh berdasarkan hak utama dari Perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan karena terdapat kegagalan dalam perseroan. Gugatan derivatif ini diajukan oleh pemegang saham minoritas, namun ganti rugi akan diberikan kepada perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya bertindak sebagai wakil dari perseroan sehingga pemegang saham minoritas akan menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham. Ketentuan tersebut terkadang tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi, namun pemegang saham minoritas tersebut memiliki jumlah saham di bawah 1/10 (satu persepuluh).

Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan Terbatas, dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas apabila memiliki jumlah saham mencapai 1/10 (satu persepuluh). Apabila tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan (gugatan langsung) tanpa adanya persyaratan jumlah minimal kepemilikan saham yang harus dipenuhi.⁵⁸

Kewenangan penegakan hukum perdata yang diberikan oleh UUPM sebagai bentuk alternatif bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan ganti rugi dilakukan secara mandiri tanpa memerlukan prosedur dari otoritas pasar

⁵⁸ Ammarullah Ajebi. 2020. "Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Direksi". Diakses melalui <https://pdb-lawfirm.id/upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-pemegang-saham-minoritas-yang-dirugikan-akibat-kesalahan-atau-kelalaian-yang-dilakukan-direksi/> pada 17 Oktober 2023, Pukul 1.30 Wib.

modal tertentu. Konsekuensi logisnya adalah setiap investor, termasuk pemegang saham minoritas yang menempuh jalur perdata harus menyiapkan dokumen dan buktibukti lain terkait dengan telah timbulnya kerugian akibat praktik insider trading. Pemegang saham minoritas diberikan kebebasan untuk menunjuk kuasa hukum atau berperkara sendiri di pengadilan.

Mengenai tata cara pemegang saham minoritas dalam pengajuan gugatan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan terkait pengajuan gugatan di pengadilan serta biaya berperkara pun ditanggung oleh masing-masing penggugat. Lebih lanjut, pengajuan gugatan perdata dapat melibatkan salah satu otoritas pasar modal, yaitu OJK. OJK adalah lembaga independen yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Penataan tersebut dilakukan dalam kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif

Pengajuan gugatan perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UUOJK) sebagai bentuk perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembelaan hukum diantaranya dengan mengajukan gugatan dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen (investor) (Pasal 30 ayat (1) huruf b ke 2 UUOJK). Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, OJK mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat

memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan.⁵⁹

Pembelaan hukum yang dapat dilakukan oleh OJK didasarkan pada suatu prosedur tertentu dengan tujuan agar pembelaan hukum tersebut tepat sasaran. Sebelum sampai pada tahap pembelaan hukum, pemegang saham minoritas harus menyerahkan laporan pengaduan kepada OJK melalui suatu bidang khusus, yaitu Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

Pada pengaduan yang mengarah pada penyelesaian secara perdata, maka berkas pengaduan akan diserahkan ke bagian Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (DHUK). Pengaduan yang dapat ditangani oleh DHUK terkait dengan ganti rugi adalah pengaduan investor yang meminta ganti rugi kepada pelaku usaha.

Kewenangan pembelaan hukum tersebut merupakan salah satu langkah yang baik, bagi investor maupun bagi otoritas pasar modal. Bagi investor, pembelaan hukum menjadi suatu jaminan perlindungan hukum manakala pemegang saham minoritas mengalami kerugian akibat pelanggaran ketentuan pasar modal.

Bagi otoritas pasar modal, pembelaan hukum menjadi suatu langkah pemberian kepercayaan kepada pelaku pasar modal bahwa OJK adalah lembaga yang memberikan kepastian hukum. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang masih menggantung terkait pembelaan hukum tersebut, yaitu:

⁵⁹ Riezdiani Restu Widyoningru. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Privat Law*, Vol. V, No 2, 2017, halaman 106.

1. Kedudukan DHUK dalam mengajukan pembelaan hukum sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh pemegang saham minoritas dan berperan sebagai kuasa hukum; atau
2. Kedudukan DHUK dalam mengajukan pembelaan hukum harus menunjuk kuasa hukum tersendiri dalam proses berperkara di pengadilan.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 107.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap minoritas investor menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan setidaknya ada 5 (lima) kewenangan dalam menuntut hak pemegang saham minoritas yang dapat dilakukan. Sedangkan jika merujuk pada kebijakan *Ease Of Doing Bussiness* (EODB) yang mana kebijakan ini merupakan indikator *protecting investors* mengukur seberapa jauh kepentingan investor minoritas mendapat perlindungan hukum dari penyalahgunaan kewenangan manajemen perusahaan (*misuse of corporate assets*) terkait dengan transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transaction*).
2. Faktor-faktor hukum tidak terpenuhinya pemegang saham minoritas pemegang saham minoritas yaitu pertama dimana pemegang saham minoritas banyak yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam suatu Perseroan Terbatas. Kedua, Adanya *consumers ignorance* (ketidakmampuan menerima informasi yang proporsional dan akurat) dan *asymmetric information* (adanya penerimaan informasi yang tidak merata dikalangan pemegang saham minoritas). Ketiga, Pemegang saham

minoritas tidak mau mengajukan tuntutan hukum akibat kerugian yang dideritanya dengan berbagai alasan yaitu beban biaya yang tidak sedikit, proses beracara hukum yang tidak sederhana, rumit, mahal dan lama. Keempat, adanya ketidakjelasan bidang dan orientasi implementasi perlindungan hak pemegang saham minoritas tersebut di lapangan. Baik para pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas.

3. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila hak-haknya dilanggar secara keperdataan yakni pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata ketika mengalami kerugian yang disebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal termasuk dalam kasus PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan PT Blue Bird terkait tidak didaftarkannya pemegang saham minoritas dan pemberitahuan terhadap hal-hal yang berkembang selama bisnis berlangsung. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan 2 (dua) macam gugatan yakni gugatan langsung dan gugatan derivatif. Gugatan langsung adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap perseroan. Sedangkan gugatan derivatif adalah gugatan atas nama perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Pengaturan mengenai gugatan langsung diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Peraturan belum terdapat aturan pelaksana dari UUPM yang fokus membahas penyelesaian sengketa investasi dan dalam UU Kepailitan dan

PKPU terdapat beberapa Pasal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Pada proses persidangan terdapat masalah waktu yang lama dan dalam hal recovery pasca putusan, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan batas waktu yang jelas sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum terutama bagi pemegang hak minoritas saham.

2. Penyelesaian sengketa investasi dalam mendukung EoDB haruslah cepat, murah, sederhana, dan berkepastian hukum. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan pembaruan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia dengan cara membuat peraturan pelaksanaan dari UUPM yang fokus membahas penyelesaian sengketa bisnis agar lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan merevisi beberapa Pasal di UU Kepailitan dan PKPU yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu serta tidak melindungi investor.
3. Bagi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas haruslah memenuhi peraturan-peraturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut agar terciptanya rasa aman dalam berinvestasi, terciptanya keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Agar terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apada perusahaan terbuka di Indonesia juga ada dua prinsip yang harus diterapkan yaitu prinsip *good corporate governace* dan prinsip *majority rule minority protection*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Kajian Ease of Doing Business Bagi Perwakilan BPKP Tahun 2014*. Jakarta: BPKP Press.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Destina Paningrum. 2022. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Didik Harjadi dan Dewi Fatmasari. 2015. *Pengantar Teori dan Bisnis*. Jakarta: Universitas Kuningan.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
- Miftakhur Rokhman Habibi. 2022. *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publisher.
- Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- Nurianto. 2019. *Hukum Investasi*. Malang: Zifatama Jawara.
- Rusdianto Sesung. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2018. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.

Surya Perdana. 2023. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: UMSU Press.

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Agitha Chici R. *Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektr a Elektronik (Dilihat Dari P onik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa K oritas Jasa Keuangan euangan Nomor 16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Amalia Nuril. *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. *Jurnal Malia*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Annisa Sayyid. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam*. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Havis Aravik. 2017. *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam*. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, Vol. 5, No. 1/

Jamal Ibrahim Haidar. 2012. *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journals of The Japanese and International Economies*, Vol. 2.6, No. 3.

Jamal Ibrahim Haidar. *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Journals of The Japanese and International Economies*, Vol. 26, No. 3, 2012//

Lintang Agustina & dkk. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Lutfy Febryka Nola. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.

Nouzula Amoriza & dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan Di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek Di Pasar Modal*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

R. La Porta. 2012. *Investor Protection And Corporate Governance*. *Jurnal Of Financial Economics*, Vol. 11, No. 2.

Riri Lastiar dan Rasji. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 1, 2023.

Riezdiani Restu Widyoningru. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal*. *Privat Law*, Vol. V, No 2, 2017.

Sofya Gayatri & dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia*. *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Teguh Tresna Puja Asmara & dkk. 2019. *Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, No. 2.

Tomi Setianto. 2020. *Ease of Doing Business in Indonesia: A Long Road*. *Jurnal Optimum*, Vol. 10, No. 2.

C. Internet

Ammarullah Ajebi. (2020). “Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Direksi”. Diakses melalui <https://pdb-lawfirm.id/upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-pemegang-saham-minoritas-yang-dirugikan-akibat-kesalahan-atau-kelalaian-yang-dilakukan-direksi/> pada 17 Oktober 2023, Pukul 1.30 Wib.

Dias Prasongko. (2019). “Target EODB 40 Besar di Indonesia”. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.com>. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 1.20 Wib.

Noverius Laoli. (2014). “Gugatan pemegang saham minoritas Blue Bird, kandas”. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/gugatan-pemegang-saham-minoritas-blue-bird-kandas>, pada 20 September 2023, Pukul 01.00 Wib,

Rinaldi Shalan. (2022). “Pemegang Saham: Pengertian, Jenis dan Hak”. Diakses melalui www.qouala.app.com, pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 01.00 Wib.